

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : 166 Tahun 2015

TENTANG

**TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG :**
1. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2015/2016.
 2. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENINGAT :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
 6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.
 7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157 / UN.34 / KP / 2011 Tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan.
 8. Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:


- Pertama :** Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :**
- a. Bagi dosen yang melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks.
 - b. Bagi dosen yang tidak melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks.
 - c. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1.
 - d. Besarnya insentif kelebihan mengajar adalah Rp.30.000,-/jam tatap muka/kelas/datang.
 - e. Besarnya honorarium membuat soal ujian adalah Rp.75.000,-/mata-kuliah/dosen
 - f. Besarnya honorarium mengawas ujian adalah Rp.50.000,-/matakuliah/kegiatan.
 - g. Besarnya honorarium koreksi soal ujian adalah Rp.2.500,-/mahasiswa/mata kuliah.
- Ketiga :** Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2015.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak 7 September 2015 sampai dengan 23 Desember 2015.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini



Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 21-9-2015

D e k a n,


Dr. Haryanto, M.Pd.
NIP. 19600902 198702 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kajur : AP, PPB, KTP, PLB, PLS, FSP, PSD, PAUD, Psikologi FIP
4. Kepala Bagian TU FIP
5. Kasubag : Keuangan dan Akutansi, Pendidikan dan Pengajaran, UKP FIP
6. Yang Bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NIP : 19890708 201404 2 001
Nama Dosen : **Trisanti, M.Pd.**
Pangkat : Penata Muda Tk. I
Golongan : III/b
Jabatan : Tenaga Pengajar
NPWP :
Periode : 2015/2016 Semester Ganjil

No	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	SKS Mengajar	Kelas	Kls Lama	Prodi	Ket
1	PNF6219	PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DAN PELATIHAN KERJA	3	(2/2)	1.00	III.B	-	S1 - PLS	TIM
2	PNF426.	PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DAN PELATIHAN KERJA	7	(4/2)	2.00	VII.B	-	S1 - PLS	TIM
Jumlah total SKS diampu: 3 SKS									



Dekan

Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP : 19600902 198702 1 001